



**Kampus
Merdeka**
MUTU BERKUALITAS

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10129/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,
PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. A. Yani No. 1, Lingsing, Gedung Rayong

Kabupaten Ogan Ilir, Palembang, Telp. 1012110354

Email: info@univpgri-pal.com

Website: univpgri-pal.com

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10129/RA.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,
PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MIKM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. A.H. Nasution, Lingsar, Gedung 805006,
Kecamatan 9110 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: adrian@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak stakeholder Universitas PGRI Palembang, sehingga semakin bekerja sama diarahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Dharma Lian, M.M, M.Si, CIQR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Kontsikan.....	i
BAB I Ketentuan Umum.....	3
BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup	5
BAB III Perencanaan.....	6
BAB IV Penyusunan Kurikulum.....	7
BAB V Pelaksanaan.....	8
BAB VI Penilaian dan Perbaikan Kurikulum.....	9
BAB VII Penutup	11

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 1006/R.A.49/UNIV.PGR/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
1012/R.A.49/UNIV.PGR/2022 (TENTANG PERENCANAAN,
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN
KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah tersampainya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk diundangkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Memingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Perubahan, Perbaikan, Penguatan Perguruan Tinggi, dan Pencapaian Iptis Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 570/O/2000 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Rencana Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Mempertahankan :
1. Surat Keputusan Kelembagaan Nomor 53/EK/2022 Tanggal 2 Februari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengarah Besar PGRI Nomor 11/Kep/PMXXIII/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengesahan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGR/XXII/2022 tentang Pengesahan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 10129/RA.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)
- Perintah :** dengan diadakannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketetapan tentang Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketahu :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan dilaksanakan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : November 2022
Rektor

Dr. H. Supriatna Lian, M.M., M.Si., CQAF

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10129/RA.49/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,
PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM MIKM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mencapai visi dan misi Universitas PGRI Palembang perlu memiliki landasan hukum sebagai rujukan untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, Penilaian, dan Perbaikan kurikulum serta Sistem Penjaminan Mutu Program Studi yang menjamin kontinuitas rujukan pendidikan agar lulusannya mampu meraih capaian pembelajaran sesuai Kompetensi Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Palembang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diluar program studi dan diluar kampus untuk mahasiswa program Sarjana;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a sampai b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan perbaikan kurikulum mikm belajar kampus merdeka UPGRIIP.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Perijinan Mata Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. SK Mendiknas No.097/DK/2010, tanggal 9 Juni 2010 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
8. Statuta Universitas PGRI Palembang
9. Rencana Universitas PGRI Palembang
10. Kebijakan Badan Perijinan Mata

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURKULUM MEKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UINIKI adalah Universitas PGRI Palembang,
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi,
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi,
4. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran adalah pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran dimana hasil dan capaian menjadi fokus, dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat dari proses pembelajaran melalui proses asesmen dan penjaminan mutu yang sesuai,
5. Tujuan Pendidikan Program Studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan lulus terukur,
6. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran,
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap,

kecakupan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

8. SUP-CPMK Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disebut SUP-CPMK adalah merupakan penjabaran dari setiap CPMK, bersifat dapat diukur dan/atau diartikan dan merupakan kemampuan akhir yang dirumuskan pada tiap tahap pembelajaran.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkembangan Pembelajaran Program MBKM
di UPGRIP Memiliki Tujuan :

- Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
- Meningkatkan link and match dengan dunia kerja dan dunia industri serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sedini mungkin.
- Mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya ung, yaitu manusia yang sehat, cerdas, aktif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Penilaian dan Fortifikasi Kurikulum Prodi (Kurikulum MBKM) UPGRIP.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

1. visi dan misi UPGRI², kebutuhan para pemangku keperguruan, capaian pembelajaran yang telah disiapkan dalam KKNL Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi,
2. Setiap program studi wajib merancang kurikulum berdasarkan Standar Mutu UPGRI²,
3. Rancangan Kurikulum program studi hendaknya menyesuaikan dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai standar program studi,
4. Rancangan kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan,
5. Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian matakuliah atau blok matakuliah dalam struktur kurikulum yang memenuhi ketentuan di UPGRI²,
6. Perencanaan kurikulum program studi dilaksanakan oleh Tim Kurikulum dengan jumlah anggota tim dosen tetap Unit Pelaksana Program Studi yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana,
7. Perencanaan Kurikulum wajib memenuhi tahapan penyusunan kurikulum menurut Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 4

1. Pedoman penyusunan kurikulum program studi di UPGRIIP mengacu pada Standar Mutu UPGRIIP yang berbasis pada capaian pembelajaran.
2. Penyusunan kurikulum program studi memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebenduan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan mememakan pengetahuan, melalui fakta dan dinamika yang ada di lapangan.
3. Penyusunan kurikulum program studi mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.
4. Format dan struktur kurikulum program studi disusun berdasarkan pedoman yang berlaku di UPGRIIP.
5. Rancangan kurikulum program studi yang telah disusun kemudian diajukan ke BPM UPGRIIP untuk dilakukan telah sesuai kesesuaian dengan pedoman penyusunan kurikulum.
6. Rancangan kurikulum program studi yang telah direvisi oleh BPM UPGRIIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan ke senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan yang dituangkan dalam berita acara pertimbangan senat fakultas.
7. Kurikulum Program Studi yang telah mendapatkan pertimbangan senat fakultas, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Setiap program studi wajib melaksanakan kurikulum yang telah disusun berdasarkan Standar Mutu UPGRIIP.
2. Kurikulum program studi yang telah disahkan berlaku untuk seluruh bentuk dan macam kegiatan akademik pada program studi yang bersangkutan.
3. Pengukuran dan evaluasi keberhasilan ketercapaian SUB-CPMK dilakukan secara komprehensif di setiap semester.
4. Program studi dalam melakukan sumber daya manusia terdidik wajib mengukur CPL, lulusan program studi yang telah ditunjukkan dalam CPMK dan SUB-CPMK.
5. Program studi wajib mengimplementasikan inovasi pembelajaran, blended learning, dan model pembelajaran maju yang difasilitasi oleh UPGRIIP.
6. Pelaksanaan pembelajaran program studi dibenarkan pada landasan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, yang merupakan pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran, dimana *learning outcome* menjadi perhatian utama dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat pada proses pembelajarannya melalui proses asesmen dan pelaksanaan penjarangan mutu yang berkelanjutan.

BAB VI PENILAIAN DAN PERBAIKAN KURIKULUM

Bagian pertama

Pasal 6 PENILAIAN KURIKULUM

1. Prinsip Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "tak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, menarik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek - aspek Penilaian
Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "tak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:
 - a. kehadiran saat pembelajaran dan pelaksanaan,
 - b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas,
 - c. sikap kemampuan melaksanakan tugas-tugas,
 - d. kemampuan membuat laporan.
3. Prosedur Penilaian
Sesuai dengan prinsip keberlanjutan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "tak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kependidikan dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan

menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Bagian kedua

Pasal 7

PERBAIKAN KURIKULUM

1. Perubahan dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan berdasarkan evaluasi yang lengkap dan menyeluruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, kebutuhan yang nyata terhadap diperlukannya perubahan tersebut, umpan balik pemangku kepentingan (pengguna, profesi, alumni), kebijakan pemerintah dan regulasinya, serta terhadap hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
2. Perubahan kurikulum program studi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Standar Mutu UPGRIIP.
3. Hasil perubahan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sebelum dimulainya semester.

HAB VII
PENUTUP

Panel: 88

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat perkembangan dalam ketetapan ini.

Diaterikan di : Palembang
Jadual : 24 November 2022
Rektor Co-entitas PGRI Palembang

Dr. H. Dörmann, M. M. M. S. C. K. G. K.